



**KEPALA DESA KEBAGUSAN  
KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KEBAGUSAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA KEBAGUSAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBAGUSAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT-DD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;;
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaiana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
  15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang
  16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

- Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa
  19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
  20. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
  21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
  22. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
  23. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  24. Peraturan Desa 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025;
  25. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020
  26. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- 27 Peraturan Desa Kebagusan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2020
- 28 Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 29 Peraturan Desa Kebagusan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kebagusan Nomor 7 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN**  
Dan  
**KEPALA DESA KEBAGUSAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA KEBAGUSAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.470.765.335,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp. 200.493.447,- (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.671.258.782,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>1 Pendapatan Desa</b>			
a	Semula	Rp	2.470.765.335,-
b	Bertambah (berkurang)	Rp	200.493.447,-
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.671.258.782,-
<b>2 Belanja Desa</b>			
a	Semula	Rp	2.450.765.335,-
b	Bertambah (berkurang)	Rp	207.903.930,-
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.658.669.265,-
	Surplus <sup>(Rp. 12.589.517,-)</sup> setelah perubahan	Rp	12.589.517,-
<b>3 Pembiayaan Desa</b>			

1	Penerimaan pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,-
	b. Bertambah (berkurang)	Rp	7.410.483,-
	c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	7.410.483,-
2	Pengeluaran pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.000.000,-
	b. Bertambah (berkurang)	Rp	0,-
	c. Jml pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,-
	Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	(12.589.517,-)
	SILPA	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Ditetapkan di : Kebagusan

Pada tanggal : Oktober 2020

KEPALA DESA KEBAGUSAN  
  
 IMAM WIDODO

Diundangkan di : Kebagusan

Pada tanggal : Oktober 2020

SEKRETARIS DESA KEBAGUSAN  
 KASI PEMERINTAHAN  
  
 TONL BASHOL  
 LEMBARAN DESA KEBAGUSAN NOMOR 7 TAHUN 2019